



LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

STASIUN PSDKP AMBON

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TRIWULAN IV TAHUN 2024



Tlp. (0911) 351783+123



psdkp.ambon@kkp.go.id



JL. Ir. M.PUTUHENA, WAILELA- RUMAH
TIGA, KEC. TELUK AMBON, 97234



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu langkah dalam perwujudan kantor pemerintah sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah.

Teknologi informasi dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat mendorong pencapaian WBK dan WBBM di dalam pelayanan yang diberikan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon. Pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut mampu memangkas waktu dan beberapa langkah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional yang menjadi celah terjadinya tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan bahan untuk mengatasi hambatan yang sering terjadi di lapangan, menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berikutnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi bahan dalam mengukur kinerja manajemen Stasiun PSDKP Ambon.

Terima kasih disampaikan kepada segenap jajaran Stasiun PSDKP Ambon yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2024.

Ambon, 3 Januari 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya,
Kelautan dan Perikanan Ambon,



Martin Yermias Luhumima

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	2

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Penanggung Jawab Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Ambon	4
B. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat	5
C. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta	8
D. Informasi Publik yang diumumkan secara Berkala	11
E. Informasi Publik yang dikecualikan	12

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian atau Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan	15
B. Permasalahan dan Saran	15
C. Saran.....	15

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. Saran atau Rekomendasi	16
B. Tindak Lanjut	16

BAB V Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi adalah salah satu hal yang penting bagi sebagian orang yang membutuhkannya. Informasi mengandung berbagai data dan rekaman baik yang tercetak maupun yang disampaikan melalui media secara *online*. Dalam kehidupan sehari-hari informasi memiliki peranan yang penting, sebab informasi dapat membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang kita cari. Kemajuan IPTEK saat ini berkembang sangat pesat begitu juga dengan penyebaran informasi. Era Informasi telah menemui zaman keemasan. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi.

Sejak tahun 2010, Pemerintah mulai menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai keterbukaan informasi publik. Pemberlakuan undang-undang ini membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan. Dengan menggenggam *smart phone*, berbagai informasi yang diinginkan dengan sangat mudah diakses.

Dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka Stasiun PSDKP Ambon merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dibuatnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan informasi terkait proses, perkembangan, dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Ambon dan sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik

yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Ambon.

C. Ruang Lingkup

Secara garis besar Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2024 dilakukan terhadap penggunaan media sosial sebagai sarana informasi keterbukaan publik di Stasiun PSDKP Ambon. Penggunaan media sosial antara lain *Website, Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook* sebagai alat untuk memastikan tersampainya informasi kegiatan, kinerja dan pelayanan Stasiun PSDKP Ambon kepada masyarakat umum.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2024 ini antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Nomor 8/PER- DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Penanggung Jawab Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Ambon

Penanggung jawab dalam penyampaian keterbukaan informasi publik di Stasiun PSDKP Ambon melalui media *online* maupun *offline* adalah operator kehumasan Stasiun PSDKP Ambon, yang tercantum dalam Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024 dengan Nomor : B.345/PSDKPSta.7/KP.440/II/2024 tanggal 07 Februari 2024

Penanggung Jawab keterbukaan informasi publik mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam pasal 10 Permen KP No 19/PERMEN-KP/2018 sebagai berikut :

1) Hak Penyedia Keterbukaan Informasi Publik meliputi:



- a. Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan; meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon; dan melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan.

2) Kewajiban penyedia keterbukaan informasi publik meliputi;

- a. Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik; memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi publik yang diberikan; dan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

B. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat

Informasi publik yang tersedia setiap saat adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan. Informasi publik yang tersedia setiap saat yang telah dipublikasikan oleh Stasiun PSDKP Ambon antara lain :




No	Tanggal	Kegiatan	Publikator	Media Sosial	Dokumentasi
1.	1 Oktober 2024	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Stasiun PSDKP Ambon	facebook	
2.	6 Oktober 2024	Memperingati HUT TNI ke 79 Tahun	Stasiun PSDKP Ambon	Facebook	
3.	22 Oktober 2025	Ucapan Selamat atas dilantiknya Bapak Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. @swtrenggono Menteri dan apak Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan M.P.A., M.B.A.	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	

		sebagai Wakil Menteri dan Wamen Kelautan dan Perikanan.			
4.	25 oktober 2024	Publikasi Senam sehat dan Jumat Bersih Stasiun PSDKP Ambon	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	
5.	28 oktober 2024	Publikasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024	Stasiun PSDKP Ambon	Facebook	
6.	3 November 2024	Publikasi Peringatan Ulang Tahun Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan	Stasiun PSDKP Ambon	Facebook	
7.	10 November 2024	Publikasi Upacara Pemgatan Hari Pahlawan	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	




8.	11 November 2025	Publikasi Ucapan Belasungkawa terhadap wafatnya Wiwit Widodo, S.Pi Pengawas Perikanan Satwas SDKP Pekalongan Stasiun PSDKP Cilacap	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	
	14 November 2024	Publikasi Dirgahayu Korps Brimob ke 79	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	
	7 Desember 2024	Publikasi perayaan Natal Oleh Stasiun PSDKP Ambon	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	

C. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi publik yang diumumkan secara serta merta adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta telah dipublikasikan oleh Stasiun PSDKP Ambon antara lain :

No	Tanggal	Kegiatan	Publikator	Media Sosial	Dokumentasi
1.	7 Oktober 2025	Publikasi Tolak Gratifikasi	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	
2.	13 Oktober 2024	KKP hentikan Pengambilan Pasir Laut Secara Illegal!! 2 oleh Kapal Isap Pasir	Stasiun PSDKP Ambon	Facebook	
3.	17 Oktober 2024	PSDKP Ambon melaksanakan Pemusnahan Ikan Berbahaya dan Invasif berjenis : Aligator (Lepisosteidae) ,yang diserahkan secara sukarela oleh pemilik	Stasiun PSDKP Ambon	facebook	




4.	29 oktober 2024	Publikasi kegiatan PSDKP Mengajar	Stasiun PSDKP Ambon	Facebook	 <p>Stasiun Psdkpambon berada di SUPM Ambon 29 Oktober 2024 · Ambon · 🌐</p> <p>Senin 29 Oktober 2024 Stasiun PSDKP Ambon melaksanakan kegiatan PSDKP Mengajar di aula Bpsdm Supm Waiheru, yang diikuti oleh pelajar dan mahasiswa Poltek ALP Kampus Ma... Lihat selengkapnya</p>
5.	29 Oktober 2024	Publikasi Kegiatan Open Ship Joy Sailing dengan KP HIU 13 oleh Stasiun PSDKP Ambon	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	 <p>Stasiun Psdkpambon berada di Ambon. 29 Oktober 2024 · 🌐</p> <p>Ambon, 29 Oktober 2024 Stasiun PSDKP Ambon menggelar kegiatan open ship joy sailing dengan kapal pengawas HIU 13 dan makan bergizi dengan ikan serta minum susu ikan be... Lihat selengkapnya</p>
6.	30 Oktober 2024	Publikasi HUT KKP ke 25 Tahun	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	 <p>Stasiun Psdkpambon berada di Ambon. 30 Oktober 2024 · 🌐</p> <p>#SahabatBahari, dalam rangka HUT Kementerian Kelautan dan Perikanan ke 25 tahun, Stasiun PSDKP Ambon menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dimulai pada tanggal 25 sam... Lihat selengkapnya</p>
7.	31 Oktober 2024	Publikasi Pelatihan Menembak Oleh Awak Kapal Pengawas	Stasiun PSDKP Ambon	Facebook	 <p>Stasiun Psdkpambon</p> <p>Sahabat Bahari, Awak Kapal Pengawas mengikuti pelatihan menembak di atas kapal pengawas nih. Intip yuk momen pelatihannya disini 🤔</p>





8	14 November 2024	Publikasi kegiatan Forum Konsultasi Publik Stasiun PSDKP Ambon	Stasiun PSDKP Ambon	Facebook	
9.	7 Desember 2024	Publikasi penangkapan 3 Kapal Pencuri Ikan oleh Ditjen PSDKP di Selat Malaka	Stasiun PSDKP Ambon	Facebook	
	11 Desember 2024	Publikasi Pebuatan JDIHN oleh Stasiun PSDKP Ambon	Stasiun PSDKP Ambon	Facebook	

D. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi publik yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan. Informasi publik yang diumumkan secara berkala yang telah dipublikasikan oleh Stasiun PSDKP Ambon antara lain

:

No	Tanggal	Kegiatan	Publikator	Media Sosial	Dokumentasi
1.	8 Oktober 2024	Publikasi Tugas dan Fungsi Ditjen PSDKP	Stasiun PSDKP Ambon	Facebook	
2.	11 Oktober 2024	Publikasi Program dan Kegiatan Ditjen PSDKP	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	
3.	11 Oktober 2024	Publikasi Permohonan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	

4.	11 Oktober 2024	Publikasi Alur Permohonan Informasi Publik	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	 <p>Stasiun Psdkpambon berada di Ambon. 11 Oktober 2024 · 🌐</p> <p>#SahabatBahari, berikut alur permintaan informasi publik pada unit PPID Stasiun PSDKP Ambon, semoga bermanfaat... #PPID... Lihat selengkapnya</p>
5.	22 Oktober 2024	Publikasi DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024	Stasiun PSDKP Ambon	Facebook	 <p>Stasiun Psdkpambon berada di Ambon. 22 Oktober 2024 · 🌐</p> <p>Hai #SahabatBahari, dalam rangka pelayanan Keterbukaan Informasi Publik, berikut kami sampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun PSDKP Ambon tahun 2024... Lihat selengkapnya</p>
6.	15 November 2024	Publikasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2024	Stasiun PSDKP Ambon	Instagram	 <p>Stasiun Psdkpambon</p> <p>Pelayanan Publik di lingkup Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III tahun 2024, sebagai berikut... Lihat selengkapnya</p>
7.	21 November 2024	Publikasi penyerahan bantuan korban erupsi gunung Lewotobi NTT	Stasiun PSDKP Ambon	Facebook	 <p>Stasiun Psdkpambon 21 November 2024 · 🌐</p> <p>Penyerahan bantuan kemanusiaan untuk korban erupsi gunung Lewotobi NTT</p>

i. Informasi Publik yang Dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan adalah data dan informasi yang diberikan dengan syarat tertentu sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan Nomor 8/PER-DJPSPDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan IV Tahun 2024 tidak ada data yang dimohonkan yang termasuk ke dalam jenis data yang dikecualikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, informasi publik yang dikecualikan antara lain :

1. Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat;
2. Hasil rapat Baperjakat;
3. Hasil Assesment;
4. Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai;
5. Arsip Kepegawaian;
6. Laporan Keuangan Sebelum diaudit (*unaudited*);
7. Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa;
8. Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka;
9. Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai;
10. Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu;
11. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan;
12. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit;
13. Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pamantauan Kapal Perikanan (*Vessel Monitoring System/VMS*);
14. Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan baik dari masyarakat (Pokmawas), Pengawas Perikanan, atau Pengawas PWP3K; Rencana gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan);
15. Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan);

16. Modus operandi tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
17. Motif dan jaringan pelaku tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
18. Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
19. Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
20. Identitas Pengawas Perikanan, Pengawas PWP3K, PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang-undangan;
21. Data detail spesifikasi Kapal Pengawas Perikanan/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya;
22. Data Lokasi BMKT;
23. Data detail aktivitas operasional eksportir/importir;
24. Data hasil inspeksi, hasil investigasi, nilai-nilai, kasus, internal dan *temporary suspend*;
25. *Log book* penangkapan ikan;
26. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);
27. Buku Kapal Perikanan;
28. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
29. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
30. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); dan
31. Daftar Riwayat Hidup pegawai pada data kepegawaian.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian atau Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan

Publikasi triwulan IV dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret mencakup seluruh kegiatan Stasiun PSDKP Ambon baik itu kegiatan sosialisasi, koordinasi, respon penanganan permasalahan dan berbagai informasi yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada masyarakat luas, termasuk aktif dan menginformasikan semua kegiatan pengawasan, pelayanan, informasi kegiatan, kebijakan KKP, dan kegiatan Stasiun PSDKP Ambon melalui sosial media maupun website yang dimiliki Stasiun PSDKP Ambon.

Jumlah informasi pada Triwulan IV hanya terdapat beberapa publikasi yang diunggah kedalam laman resmi Stasiun PSDKP Ambon. Mengingat intensitas publikasi pada Triwulan I ini dapat dikatakan masih sedikit dikarenakan memang belum terlalu banyak kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV 2024.

B. Permasalahan

Penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun PSDKP Ambon pada Triwulan IV ini tidak terdapat kendala yang signifikan dalam melakukan publikasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan ke media sosial maupun laman website yang ada.

C. Saran

Adapun saran yang akan dilakukan adalah:

Peningkatan publikasi harus lebih ditingkatkan intensitasnya agar informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat melalui media sosial yang mudah diakses.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. Saran atau Rekomendasi

Dalam penerapan untuk Keterbukaan Informasi Publik Stasiun Pengawasan SDKP Ambon Triwulan IV Tahun 2024, tidak terdapat kendala yang berarti. Sebagai saran dan rekomendasi adalah tetap melakukan inventarisir kegiatan dan sebisa mungkin dipublikasikan sebagai bahan informasi publik melalui *website* serta media sosial Stasiun PSDKP Ambon.

B. Tindak Lanjut

Dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2024 masih mengalami kendala terkait proses penguplodan .

BAB V

PENUTUP

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2024 dimaksudkan agar segala kegiatan Stasiun PSDKP Ambon dapat terpublikasi sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut seluas-luasnya dan sebenar-benarnya. Demikian laporan ini dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Stasiun PSDKP Ambon.